



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN  
KLARIFIKASI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat kepastian hukum didesa dan memutus rentang kendali evaluasi rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas Sekretariat Desa,



Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.

13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Tim Klarifikasi Peraturan Desa adalah kelompok yang melakukan pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan dan klarifikasi Peraturan Desa.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian wewenang;
- b. evaluasi Rancangan Peraturan Desa; dan
- c. klarifikasi Peraturan Desa.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**

**Evaluasi**

**Pasal 5**

- (1) Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat untuk Rancangan Peraturan Desa APBDesa.**
- (2) Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kepada Tim untuk Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, Perangkat Desa, dan tata ruang.**
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala DPMD.**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Camat menetapkan tim di tingkat Kecamatan.**
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Camat.**
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.**
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :**
  - a. Camat sebagai Ketua;**
  - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;**
  - c. Kasi PMD sebagai anggota;**
  - d. Unsur UPTD terkait sebagai anggota; atau**
  - e. Staf kecamatan sebagai anggota.**

**Bagian Kedua**

**Klarifikasi**

**Pasal 7**

- (1) Bupati membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa.**



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
  - b. Inspektur Daerah sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Dinas PMD sebagai Sekretaris;
  - d. Kabag Hukum dan HAM Setda sebagai Anggota;
  - e. Kabid PKP Dinas PMD sebagai Anggota; dan
  - f. Kasubag Perundang-Undangan sebagai Anggota.
- (4) Selain tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Tenaga Ahli atau Instansi Vertikal lainnya sebagai Anggota.

BAB III  
EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1)** Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2)** Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)** Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 10

- (1)** Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (2)** Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3)** Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## BAB IV

### KLARIFIKASI PERATURAN DESA

## Pasal 11

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Klarifikasi Peraturan Desa melalui DPMD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

## Pasal 12

- (1)** Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum,



- dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan
- c. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Contoh format yang berkaitan dengan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



LAMPIRAN

PERATURAN Ditetapkan di Dobo  
NOMOR pada tanggal 12 Juli 2018

TENTANG EVALUASI RANCANGAN  
BUPATI KEPULAUAN ARU, DAN  
KLARIFIKASI PERATURAN

ttd

JOHAN GONGA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 12 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA


NOMOR :  
LAMPIRAN : (satu) exp.  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2018 NOMOR 17

Sesuai Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA DAN  
KLARIFIKASI PERATURAN  
DESA

FORMAT I

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
KECAMATAN .....  
DESA.....  
Jln. ....

2018

Kepada YTH  
Camat,  
di-  
Tempat

**NOMOR** :  
**LAMPIRAN** : 1(satu) exp  
**PERIHAL** : pengajuan evaluasi

Bersama ini kami ajukan Rancangan Peraturan Desa ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang .....

Demikian permohonan kami,atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa

(.....)



FORMAT II

BERITA ACARA

NO. ....

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TENTANG

.....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun.....,Tim Evaluasi Peraturan desa tentang.....di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Kecamatan Tahun anggaran 2018 yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat..... Nomor : ....., telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang .....,

Demikian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ....., Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran ....., sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA